



Media: Merapi

Hari: Senin

Tanggal: 10 Agustus 2020

Halaman: 2

Sarana Penunjang Parkir Progresif Dikaji

UMBULHARJO (MERAPI) - Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta mengkaji sarana pendukung untuk menghitung tarif parkir progresif. Termasuk melakukan identifikasi kendala teknis di lapangan jika sarana tarif parkir progresif diterapkan. Tarif parkir baru dengan sistem progresif diterapkan di kawasan premium dan tempat khusus parkir (TKP) per 1 Juli 2020.

"Kami sedang menyiapkan sarana untuk mengukur tarif parkir progresif. Ada beberapa model sarana dan sistem yang kami kaji," kata Kepala Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta, Agus Arif, Minggu (9/8).

Dia menyampaikan sarana pendukung yang dimaksud adalah alat dan sistem untuk mengukur waktu kendaraan masuk dan keluar di tempat parkir. Dalam parkir progresif diperlukan pengukuran waktu untuk menentukan tarif parkir yang harus dibayar. Misalnya mengacu Perda Nomor 1 Tahun 2020 tentang retribusi parkir tepi jalan umum, tarif kawasan 1 sepeda motor Rp 2.000 untuk 2 jam pertama dan selanjutnya progresif Rp 1.500/jam.

Menurutnya dalam menerapkan sistem dan saran pendukung untuk menghitung parkir progresif adalah identifikasi masalah di lapangan. Terutama kondisi tempat parkir dan keberadaan juru parkir. Dicontohkan kondisi TKP-TKP di Kota Yogyakarta yang berada di tepi jalan besar dinilai sulit diterapkan konsep palang pintu masuk dan keluar parkir progresif seperti di mal maupun supermarket.

(Tri)-d

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Perhubungan	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 11 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005